**Analisis Kritis terhadap Penggunaan Hukuman Mati kepada Pengedar Narkotika dalam Kasus Pidana Narkoba**

1. **Abstrak**

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang kompleks dengan dampak sosial yang luas. Dalam Undang-Undang Narkotika, narkotika diakui memiliki manfaat dalam bidang pengobatan, namun juga berpotensi merugikan jika digunakan tanpa pengawasan yang ketat. Salah satu sanksi pidana yang diterapkan dalam kasus narkoba adalah hukuman mati, yang menuai kontroversi dan perdebatan. Beberapa pihak mendukung penggunaan hukuman mati sebagai upaya memberantas peredaran narkoba, sementara pihak lain mengkritiknya karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan tidak efektif dalam menangani akar permasalahan narkoba.

Studi ini juga menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis peraturan hukum yang mengatur sanksi pidana dan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, pendekatan konseptual melibatkan penggunaan konsep-konsep yang dikemukakan oleh ahli ilmu hukum terkait penegakan hukum dan pandangan mereka tentang narkotika.

Dalam pembahasan, dijelaskan bahwa hukuman mati di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mencakup hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman mati dianggap oleh beberapa pihak sebagai langkah yang tepat untuk melawan peredaran narkoba yang merusak masyarakat. Namun, pendekatan ini juga dikritik karena dianggap tidak efektif dalam menangani akar permasalahan narkoba dan melanggar hak asasi manusia.

Studi ini mengidentifikasi pendekatan alternatif yang lebih manusiawi dalam menangani kasus narkoba, seperti rehabilitasi, resosialisasi, dan pendekatan medis. Pendekatan ini menunjukkan potensi dalam mengatasi permasalahan narkoba dengan cara yang berkelanjutan dan positif. Bukti-bukti menunjukkan bahwa pendekatan yang melibatkan perawatan kesehatan, rehabilitasi, dan pendidikan memberikan dampak yang lebih baik dalam memutus siklus peredaran narkoba, memperbaiki kondisi individu yang terlibat, dan mengurangi risiko kriminalitas terkait narkoba.

**Keywords** : Hukuman Mati, Narkotika, KUHP.

*Narcotic abuse is a complex problem with broad social impacts. In the Narcotics Law, narcotics are recognized as having benefits in the field of medicine, but they also have the potential to cause harm if used without strict supervision. One of the criminal sanctions applied in drug cases is the death penalty, which has generated controversy and debate. Some parties support the use of the death penalty as an effort to eradicate drug trafficking, while other parties criticize it because it is considered a violation of human rights and is not effective in dealing with the root causes of drug problems.
This study also uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The statutory approach is used to analyze legal regulations governing criminal sanctions and efforts to prevent drug abuse. Meanwhile, the conceptual approach involves the use of concepts put forward by legal experts regarding law enforcement and their views on narcotics.
In the discussion, it was explained that the death penalty in Indonesia is regulated in the Criminal Code (KUHP), which includes the main punishment and additional punishment. The death penalty is considered by some to be the right measure to combat drug trafficking, which is destroying society. However, this approach has also been criticized because it is considered ineffective in dealing with the root causes of drugs and violates human rights.
This study identifies alternative approaches that are more humane in dealing with drug cases, such as rehabilitation, resocialization, and medical approaches. This approach shows the potential to address the drug problem in a sustainable and positive way. Evidence shows that approaches that involve health care, rehabilitation, and education have a better impact on breaking the cycle of drug trafficking, improving the conditions of the individuals involved, and reducing the risk of drug-related crime.*
**Keywords**: Death Penalty, drugs, Criminal Code.

1. **Pendahuluan**

Narkotika merupakan zat yang memiliki manfaat dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah, sehingga produksi narkotika secara terus-menerus diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam hal pengobatan bagi pasien yang membutuhkannya. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), narkotika juga diakui memiliki potensi yang merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Penggunaan narkotika secara tidak teratur atau melebihi dosis yang dianjurkan dapat menyebabkan bahaya fisik dan mental bagi pengguna, serta berpotensi menyebabkan ketergantungan. Dalam konteks ini, terdapat dorongan psikologis yang kuat bagi pengguna untuk terus menggunakan narkotika karena alasan emosional (Istighfar, 2023).

Penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk tindak pidana yang memiliki dampak sosial yang luas dan kompleks. Dalam pertimbangan huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, narkotika digunakan sebagai obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain, jika narkotika disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan. Definisi penyalahgunaan juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika sebagai penggunaan narkotika oleh seseorang tanpa hak atau melawan hukum (Silitonga et al., 2021).

Untuk mengatasi situasi tersebut, salah satu peran yang penting bagi penegak hukum adalah menerapkan aturan hukum secara efektif dalam rangka penegakan hukum, termasuk melalui penerapan sanksi pidana. Penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menjalankan peran mereka secara optimal. Namun, dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang mengikuti prinsip legalitas, semua kasus yang terkait dengan narkotika, termasuk pengguna narkotika yang bukan pengedar, biasanya harus diproses secara hukum sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Norma hukum tersebut berdasarkan undang-undang narkotika dengan ancaman sanksi pidana berupa penjara (Caprico & Nachrawi, 2022). Selain itu, pada UU Narkotika salah satunya adalah sanksi pidana mati.

Sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika mencakup Sanksi Pidana Mati, yang diatur dalam Pasal 114 ayat 2. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika seseorang melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 1, dan narkotika tersebut dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1kg atau melebihi 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5g, pelaku dapat dihukum dengan pidana mati (Kolopita, 2013). Hukuman mati dapat diberlakukan selama sesuai dengan yurisdiksi hukum materiil nasional. Terdapat perdebatan tentang validitas sanksi pidana mati yang berasal dari norma-norma yang saling bersaing dalam peraturan yang ada. Meskipun peraturan ini mengakui hukuman mati, namun juga mempertahankan prinsip hak untuk hidup (Lubis & Margaini, 2022).

Penggunaan hukuman mati dalam kasus narkoba telah menjadi subjek perdebatan yang intens di banyak negara di seluruh dunia. Narkoba dianggap sebagai ancaman serius bagi keamanan dan kesehatan masyarakat, dan beberapa negara telah mengadopsi pendekatan hukuman mati sebagai upaya untuk memberantas peredaran narkoba. Namun, pendekatan ini juga telah menuai kritik keras dari kelompok-kelompok hak asasi manusia, pakar hukum, dan organisasi internasional yang berpendapat bahwa penggunaan hukuman mati dalam kasus narkoba melanggar hak asasi manusia dan tidak efektif dalam menangani masalah yang mendasari peredaran narkoba.

Dalam konteks ini, jurnal ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis terhadap penggunaan hukuman mati dalam kasus narkoba dengan mempertimbangkan aspek hukum, etika, dan dampak sosial. Melalui analisis ini, diharapkan akan terungkap berbagai pertimbangan penting yang mendasari kebijakan dan praktik yang terkait dengan penggunaan hukuman mati dalam kasus narkoba. Selain itu, jurnal ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pendekatan alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani permasalahan yang terkait dengan peredaran narkoba.

1. **Metodologi**

Dalam penulisan jurnal ini akan menggunakan pendekatan penelitian hukum dan analisis komparatif. Pendekatan ini akan melibatkan studi pustaka yang komprehensif mengenai kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan penggunaan hukuman mati dalam kasus narkoba.

Selain itu, dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pidana dan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pendekatan konseptual melibatkan penggunaan konsep-konsep yang dikemukakan oleh para ahli ilmu hukum yang relevan dengan penegakan hukum, serta pemahaman mengenai narkotika dan pandangan para ahli hukum tentang narkotika (Ardika et al., 2020).

1. **Pembahasan**

Setelah Indonesia merdeka, dilakukan penyusunan ulang dalam peraturan perundang-undangan nasional. Undang-undang yang diterbitkan pada masa kemerdekaan mengenai Narkotika adalah Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976. Undang-undang ini memiliki cakupan dan substansi yang lebih luas, serta disertai dengan ancaman pidana yang lebih berat (Kolopita, 2013). Dalam konteks ini, hukuman mati menjadi yang paling berarti dari semua hukuman.

Hukuman mati merupakan sanksi yang paling berat di antara semua pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku kejahatan. Hukuman mati, yang juga dikenal sebagai pidana mati, adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Anwar, 2016). Sanksi pidana mati telah menjadi topik yang kontroversial dengan argumentasi yang berbeda dari setiap pihak. Hingga saat ini, masalah mengenai pidana mati tetap menjadi isu yang belum terselesaikan dan menjadi perbincangan yang hangat (Soewita, 2020).

Di satu sisi, pendukung penggunaan hukuman mati dalam kasus narkoba berpendapat bahwa hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang tegas dan memberikan efek jera yang kuat. Mereka berargumen bahwa ancaman hukuman mati dapat menjadi deterensi yang kuat bagi pelaku kejahatan narkoba dan dapat mengurangi peredaran narkoba serta mencegah terjadinya penyalahgunaan zat terlarang. Pendukung juga berpendapat bahwa penggunaan hukuman mati penting untuk memberikan sinyal yang kuat kepada pengedar narkoba bahwa kejahatan semacam itu tidak akan ditoleransi oleh masyarakat dan pemerintah.

Di sisi lain, para kritikus mengemukakan sejumlah argumen yang melawan penggunaan hukuman mati dalam kasus narkoba. Salah satu argumen utama adalah bahwa penggunaan hukuman mati tidak efektif dalam menangani akar permasalahan peredaran narkoba. Mereka berpendapat bahwa fokus yang terlalu besar pada hukuman mati dapat mengalihkan perhatian dari upaya yang lebih holistik, seperti pencegahan, pendidikan, rehabilitasi, dan perawatan kesehatan mental yang merupakan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan manusiawi dalam menghadapi masalah narkoba.

Hukuman mati di Indonesia diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mencakup dua jenis hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Sedangkan hukuman tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim (Anwar, 2016).

Memberikan hukuman mati kepada bandar narkoba sesuai dengan ancaman Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dianggap sebagai tindakan yang tepat dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Hukuman mati yang diberikan kepada individu yang terlibat dalam peredaran narkoba yang merusak dan menghancurkan banyak orang dianggap lebih baik daripada membiarkannya tetap hidup, karena hal itu dapat mencegah adanya kerusakan yang lebih besar bagi masyarakat negara tersebut (Anwar, 2016).

Analisis kritis terhadap penggunaan hukuman mati dalam kasus narkoba menunjukkan bahwa penggunaan hukuman mati dalam konteks ini sering kali melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Keputusan pengadilan yang tidak adil, ketidakpastian bukti, dan risiko eksekusi terhadap orang yang mungkin tidak bersalah merupakan perhatian serius dalam konteks hak asasi manusia. Organisasi hak asasi manusia secara konsisten mengkritik penggunaan hukuman mati dalam kasus narkoba sebagai pelanggaran terhadap hak hidup dan hak untuk tidak dikenai perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

Studi ini mengidentifikasi pendekatan alternatif yang dapat diadopsi dalam menangani kasus narkoba yang tidak melibatkan hukuman mati. Pendekatan rehabilitasi, resosialisasi, dan pendekatan medis menunjukkan potensi dalam mengatasi akar permasalahan peredaran narkoba dan memberikan solusi yang lebih manusiawi. Bukti menunjukkan bahwa pendekatan yang melibatkan perawatan kesehatan, rehabilitasi, dan pendidikan memiliki dampak yang lebih positif dalam memutus siklus peredaran narkoba, memperbaiki kondisi individu yang terlibat, dan mengurangi risiko kriminalitas terkait narkoba.

1. **Kesimpulan**

Narkotika memiliki manfaat dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif jika disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang memiliki dampak sosial yang luas dan kompleks. Dalam penegakan hukum, hukuman mati diatur sebagai salah satu sanksi pidana yang dapat diberikan kepada bandar narkoba. Meskipun terdapat perdebatan tentang validitas dan efektivitas hukuman mati dalam kasus narkoba, namun sanksi tersebut dianggap sebagai langkah yang tepat untuk melindungi masyarakat dan mencegah peredaran narkoba. Di sisi lain, terdapat pula pendekatan alternatif seperti rehabilitasi, resosialisasi, dan pendekatan medis yang dapat diadopsi dalam menangani masalah narkoba dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Pendekatan tersebut menunjukkan potensi dalam mengatasi akar permasalahan narkoba dan mengurangi risiko kriminalitas terkait narkoba.

**Daftar Pustaka**

Anwar, U. (2016). Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman). *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, *13*, 241 - 252.

Ardika, I. G. D., Sajana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *2*, 286-290.

Caprico, F., & Nachrawi, G. (2022). istem Pemidanaan Pada Tindak Pidana Narkotika (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 772 K/Pid.Sus/2019). *Jurnal Kewarganegaraan*, *6*, 2991-2997.

Kolopita, S. P. (2013). Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Lex Crimen*, *2*, 63-71.

Lubis, A. H., & Margaini, A. G. (2022). Relevansi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Sanskara Hukum dan HAM*, *1*, 13-24.

Silitonga, A. B., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Putra, M. E. (2021). Analisis Ratio Decidendi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Rumusan Pasalnya Tidak Ada Ancaman Pidana Mati (Studi Putusan No. 241/Pid.Sus/2019/Pn.Tjb). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, *2*, 410-422.

Soewita, S. (2020). Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba Di Tinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009. *Pamulang Law Review*, *3*, 149-156.

Fajar Y S. 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Karena Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Lalai Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan Orang Lain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 51/PID.SUS/2018/PT PBR).* Skripsi. Jurnal Diterbitkan. Program Sarjana Hukum. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “Iblam” : Jakarta